

#### GUBERNUR PAPUA TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

#### NOMOR 48 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT POLIO DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH

# GUBERNUR PAPUA TENGAH,

# Menimbang

- e. a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kesehatan Republik Indonesia Nomor: IM.03.02/C/851/2024 perihal Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah perlu membentuk posko dan tim penanggulangan Kejadian Luar Biasa di Mimika dan Papua Tengah yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Mimika, Kemeterian Kesehatan, WHO, Unicef, CDC, dan lintas sektor terkait dengan menunjuk 1 (satu) orang sebagai komandan posko penanggulangan polio;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Polio di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan: 1. Surat laboratorium rujukan Polio Nasional PT. Bio Farma Nomor SD-022.01/PUK/III/2024 tanggal 1 Maret 2024, Nomor sd-024.13/PUK/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan Nomor SD-024.13/PUK/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 bahwa hasil laboratorium pemeriksaan sekuensing dari sampel 8 (delapan) orang sehat di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah menunjukan positif cVDP2-n dengan perubahan 7-10 nukleotida;
  - 2. Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penvakit Kesehatan Republik Indonesia IM.03.02/C/851/2024 tentang Penanggulangan KLB Polio di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah;

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Kejadian Luar Biasa Penyakit Polio

di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan analisis situasi terkait perencanaan kegiatan meliputi pendataan sasaran, tenaga, saran prasarana yang dibutuhkan dan kondisi geografis;
- b. menvusun dan mengkaji materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang penanggulangan KLB penyakit polio;
- c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lintas program dan lintas sektor meliputi pelatihan dan bimbingan teknis serta koordinasi dengan bidang operasional pelaksanaan tingkat daerah kabupaten;

d. melaksanakan...../4

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi percepatan penanggulangan Kejadian Luar Biasa penyakit polio;

e. membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan;

f. melaporkasn hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pj. Gubernur Papua Tengah;

**KETIGA** 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebabkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

**KEEMPAT** 

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 22 April 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP. 19760608 200212 1 002

# Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan di Jakarta;
- 2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 6. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah di Nabire;

### LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR: 48 TAHUN 2024 TANGGAL: 22 APRIL 2024

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT POLIO DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH

I. Pembina Pj. Gubernur Papua Tengah. II. Pengarah Sekretaris Derah Provinsi Papua Tengah. III. Ketua Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah IV. Wakil Ketua I Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah. V. Wakil Ketua II Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua Tengah VI. Sekretaris Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah. VII. Wakil Sekretaris Kabid. Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi Pengembangan Masyarakat, dan Potensi kampung-kampung adat Dinas pada Kependudukandan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah.

# VIII. Anggota

a. Bidang Perecanaan

1. Koordinator :

Kabid. Perekonomian dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah.

2. Anggota

- a) Kabid. Penanggulangan Bencana pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah.
- b) Kabid. Perencanaan dan Anggaran Daerah pada BPPKAD Provinsi Papua Tengah.
- c) Kasubbag Penyusun program dan anggaran pada Sekretariat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.
- d) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.
- e) Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.

# b. Bidang Informasi dan Komunikasi

1. Koordinator : Kabid. Komunikasi dan Informasi pada Dinas

Komunikasi dan Informatika, Statistik dan

Persandian Provinsi Papua Tengah.

2. Anggota : a) Kasie. Informasi publik pada bidang Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan

Persandian Provinsi Papua Tengah.

- b) Kabid. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah.
- c) Kabag. Kepegawaian pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.
- d) Kasie. Promosi Kesehatan, pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan lingkungan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.
- e) Kasie. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.

# c. Bidang Monitoring dan Evaluasi

:

1. Koordinator:

Kabid. Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.

2. Anggota

- a) Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Provinsi Papua Tengah.
- b) Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama pada Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.
- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.
- d) RSUD Nabire, RSUD Mimika, RSUD Paniai, RSUD Puncak, RSUD Puncak Jaya, RSUD Intan Jaya, RSUD Dogiyai dan RSUD Deiyai.

# d. Bidang Logistik

1. Koordinator

Kabid. Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.

2. Anggota

- a) Kasie. Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.
- b) Pengelola Program Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.
- c) Kasie. Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.
- d) Wakil dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mimika.
- e) Kepala Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.

# e. Bidang Mobilisasi Sasaran

1. Koordinator:

Kabid. Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan potensi kampung-kampung adat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah.

# 2. Anggota

- Kabid. Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah.
- b) Kasie. Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.
- c) Kasie. Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Kapasitas Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah.
- d) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli pada Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit pada pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.
- e) Pimpinan Wilayah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Tengah.
- f) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Papua Tengah.
- g) Pimpinan Sinode GKII di Papua.
- h) Uskup Keuskupan Mimika di Provinsi Papua Tengah.
- i) Pimpinan BKSAG di Provinsi Papua Tengah.
- j) Pimpinan FKUB di Provinsi Papua Tengah.
- k) Direktur Poltekes Kemenkes Republik Indonesia Kelas Nabire di Provinsi Papua Tengah.
- Wakil dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua Tengah.

# f. Bidang Pelaksanaan

1. Koordinator :

Kabid. Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.

2. Anggota

- a) Pengelola Program Surveilans pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.
- b) Pengelolaan Bidang Imunisasi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.
- c) Kasie. Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.

d) Kasie. Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat pada pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.

e) Kasie. Kesehatan dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

dan KB Provinsi Papua Tengah.

f) Epidemiologi Kesehatan Ahli Pertama pada Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah.

g) Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi

Papua Tengah.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP. 19760608 200212 1 002